



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 30 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelatihan Kerja Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang;
- f. Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang;

***PROPERAT*** *Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang*

- h. Kepala Balai Latihan Kerja adalah Kepala Balai Latihan Kerja Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 2) Balai Latihan Kerja.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 4**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi :
- a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari;
    - 1) Seksi Hubungan Kerja dan Syarat Kerja;
    - 2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  - d. Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja, terdiri dari;
    - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
    - 2) Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.
  - e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari;
    - 1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Ketransmigrasian;
    - 2) Seksi Penempatan Ketransmigrasian.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang ketatausahaan.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang tenaga Kerja dan transmigrasi;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

#### **Pasal 11**

Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang hubungan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang hubungan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pembentukan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan perselisihan ketenagakerjaan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan ;

- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan kondisi lingkungan kerja.
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang hubungan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Hubungan Kerja dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan hubungan kerja dan syarat kerja yang meliputi pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, pembentukan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit serta penyelesaian keputusan hubungan kerja dan perselisihan ketenagakerjaan.
- (2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan serta pelaksanaan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan kondisi lingkungan kerja

### **Pasal 14**

Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang penempatan tenaga kerja dan pelatihan kerja.

### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan pelatihan kerja;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja dan pelatihan kerja;
- c. Penyelenggaraan bimbingan dan pengarahan pencari kerja;
- d. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
- e. Penyelenggaraan pengawasan lembaga pengarah tenaga kerja dan lembaga pelatihan kerja;
- f. Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing;
- g. Penyelenggaraan bimbingan sertifikasi tenaga kerja;
- h. Penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja;
- i. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pelatihan, kelembagaan pelatihan serta menyiapkan standarisasi, tes kualifikasi dan pengelolaan perijinan bagi lembaga pelatihan kerja;
- j. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja dan pelatihan kerja.

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penempatan tenaga kerja, lembaga

pengarah tenaga kerja, pelayanan perijinan dan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing serta menyelenggarakan pengarah kepada pencari kerja, pendataan dan penginformasian pasar kerja serta perluasan kesempatan kerja.

- (2) Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan lembaga pelatihan kerja, sertifikasi tenaga kerja, kerjasama pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja, inventarisasi kebutuhan pelatihan, kelembagaan pelatihan serta menyiapkan standarisasi, tes kualifikasi dan pengelolaan perizinan bagi lembaga pelatihan kerja;

#### **Pasal 17**

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang transmigrasi.

#### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang transmigrasi;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang transmigrasi;
- c. Penyelenggaraan pendaftaran dan seleksi, kerjasama dan penempatan transmigran serta penanganan masalah-masalah ketransmigrasian;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan ketransmigrasian;
- e. Penyelenggaraan pendaftaran dan seleksi ketransmigrasian;
- f. Penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan ketransmigrasian;
- g. Penyelenggaraan kerjasama ketransmigrasian ;
- h. Penyelenggaraan penempatan ketransmigrasian;
- i. Penyelenggaraan penanganan masalah-masalah ketransmigrasian;
- j. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang transmigrasi.

#### **Pasal 19**

- (1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis penyelenggaraan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi serta pembekalan dan pelatihan ketransmigrasian.
- (2) Seksi Penempatan Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis penyelenggaraan usaha kerjasama, pemberangkatan dan penempatan ketransmigrasian.

#### **Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

##### **Pasal 21**

- (1) Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (2) Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### **Bagian Kedua Tugas**

##### **Pasal 22**

Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja.

#### **Bagian Ketiga Fungsi**

##### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pelatihan kerja;
- c. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan perencanaan teknis dan program pelatihan;
- e. Penyelenggaraan pendaftaran peserta pelatihan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan;



- g. Penyelenggaraan uji ketrampilan dan sertifikasi peserta pelatihan;
- h. Pengelolaan ketatausahaan.

### **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

#### **Pasal 24**

- (1) Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

Kepala Balai Latihan Kerja memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Latihan Kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dan 23 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Balai Latihan Kerja sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Latihan Kerja sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai latihan Kerja.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Balai Latihan Kerja ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Balai Latihan Kerja, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

#### **Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Balai Latihan Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Latihan Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 29**

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Balai Latihan Kerja akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada Balai Latihan Kerja dapat dibentuk Urusan-Urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf b angka 5, Paragraf Ketujuh pasal 28, 29, 30, 31 dan Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelatihan Kerja Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 10 Juli 2004

**BUPATI MAGELANG**  
TTD.  
**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 12 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG**  
Pelaksana Tugas

Ttd.  
HARTONO  
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004  
NOMOR 44 SERI D NOMOR 16

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 30 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MAGELANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang ketenagakerjaan, pelatihan kerja dan transmigrasi yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kantor Pelatihan Kerja.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah Kabupaten Magelang.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan

berarti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan dan dalam rangka memberi kan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya. Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.


- Pasal 20 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kerja meliputi kegiatan pelatihan: Kejuruan Teknologi Mekanik, Kejuruan Otomotif, Kejuruan Listrik, Kejuruan Bangunan, Aneka Kejuruan, Kejuruan Tata Niaga dan Kejuruan Pertanian serta kejuruan-kejuruan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan penyelenggaraannya.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Jabatan Fungsional lainnya yang ditunjuk sebagai Ketua Kejuruan yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pelatihan dalam kejuruannya.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Pembentukan Urusan-Urusan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah.  
Pada Balai Latihan Kerja dapat dibentuk maksimal 3 Urusan, yang menyelenggarakan tugas di bidang ketatausahaan dan tugas-tugas teknis lainnya. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Latihan Kerja.  
Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (3) : Cukup jelas.  
Pasal 30 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Pasal 31 : Cukup jelas.

### **III. PENJELASAN TAMBAHAN**


Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004  
Dihimpun oleh Dollut Tuge  
Staf Teknis SJDI Hukum Kabupaten Magelang



BUPATI MAGELANG  
TTD  
SINGGIH SANYOTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAGELANG		LAMPIRAN II	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 30 TAHUN 2004 TANGGAL : 10 JULI 2004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------



BUPATI MAGELANG  
Ttd.  
DRS. H. HASYIM AFANDI.